



PUTUSAN

Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Syaid Rukhan Haluiansyah Als Rukhan Bin Syaid;**
Tempat lahir : **Ranai;**
Umur / Tanggal lahir : **20 tahun /25 Juli 2002;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan/kewarganegaraan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Batu Hitam Gang Hasanudin No. 16 / 17 Kecamatan Bunguran Timur Kota Ranai Provinsisi Riau;**
A g a m a : **Islam;**
Pekerjaan : **Buruh;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan:

- Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
- Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan 05 September 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan 05 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Erickson Pasaribu, S.H., M.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Tanjung Batu Harapan No.35 Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 702/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi *a de charge*, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH Als RUKHAN Bin SYAID terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Dakwan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH Als RUKHAN Bin SYAID dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dan denda sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21 warna ungu dengan IMEI: 860735056104516 / 860735056104508;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode A.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042 gram diberi Kode B.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,1 gram diberi Kode C.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1041,3 gram diberi Kode D.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,7 gram diberi Kode E.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode F.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042,2 gram diberi Kode G.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,6 gram diberi Kode H.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1044,1 gram diberi Kode I.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,9 gram diberi Kode J.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,1 gram diberi Kode K.



- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,9 gram diberi Kode L.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,3 gram diberi Kode M.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1044,6 gram diberi Kode N.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,9 gram diberi Kode O.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042,6 gram diberi Kode P.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,1 gram diberi Kode Q.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,2 gram diberi Kode R.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,4 gram diberi Kode S.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1036,7 gram diberi Kode T.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1041,8 gram diberi Kode U.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042,9 gram diberi Kode V.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan



tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1041,4 gram diberi Kode W.

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode X.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1044,3 gram diberi Kode Y.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1043,5 gram diberi Kode Z.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1021,7 gram diberi Kode AA.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,1 gram diberi Kode BB.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1043,5 gram diberi Kode CC.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,3 gram diberi Kode DD.
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna merah-hitam merk SPORT;
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna biru-hitam merk MX BAG;
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna hitam-abu abu merk SPORT;
- 2 (dua) buah karung berbahan plastik ukuran besar warna putih bergambar ayam dan bertuliskan BRAVO;\
- 1 (satu) utas tali rafia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna abu abu metallic tahun 2010 dengan Nopol : KB 1921 CH, Noka: MHFZX69G4A7016043, Nosin: 2TR-6851560, berikut STNK an. NG SAW DJUNG;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan IMEI: 353123111829274 / 353123111929272 dan No Kontak : 081256054669;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu-abu type CPH2269 dengan IMEI: 866653059389958 / 866653059369941 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B310E warna hitam list hijau dengan IMEI: 359789/09/124185/6 dan 359789/09/124186/4 serta no kontak : 082152176746;
- 1(satu) buah handphone merk Vivo Y51A warna biru metallic dengan IMEI: 868848059472079 / 868848059472061 dan no kontak: 082151190886;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri an. MULIADI dengan Norek : 1460016373396 dan telah dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan yang dikeluarkan oleh bank Mandiri an. MULIADI;
- 1 (satu) buah ATM bank Mandiri dengan nomor : 6032980524842186;
- 1(satu) buah buku tabungan bank Kalbar an. MULIADI dengan norek: 2925014543;
- 1 (satu) buah ATM bank Kalbar an. MULIADI dengan nomor: 6277617104034453;
- 1 (satu) buah Sim A an. MULIADI

Dipergunakan dalam perkara MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm)

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type B310E warna putih ungu dengan IMEI: 351805094720387 / 351806094720385, dengan Nomor Kontak : 082197037750
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone model A.1586 warna Gold-Hitam dengan nomor kontak: 082253078345 (Nomor Wa: 085349684008

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih tahun 2020 dengan Nopol: KB 2853 NL, Noka: MH3SG3090LJ964290, Nosin: G3E4E1982080 berikut STNK an. SITI AISSYI AGUSTIA;

Dipergunakan dalam perkara RIDWAN Als IWAN Bin RAHMAD;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B109E warna putih dengan IMEI: 351907/10/591650/7 dan No kontak: 081345782912;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A11 model SM-A115E/DS dengan IMEI: 356173114814853 / 35617114814851 dan No Kontak: 081251343793 / 083151603732;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah tahun 2017 dengan Nopol: KB 1817 BF, Noka: MHKAGGJ6JHJO4O994 dan Nosin: 3NRH1O8460 (Tanpa STNK);

Dipergunakan dalam perkara MAWARI Als WARI Bin ROSADI;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Funtouch OS 12 Global model V2025 warna hitam dengan IMEI: 862695058042379 / 862695058042361, dan Nomor Kontak: 081257944373 / 085388422321;

Dipergunakan dalam perkara EVRI PRAYOGA Als ALAM Bin ROSADI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa secara pribadi telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, merasa dibohongi oleh Mawari dan merasa bersalah serta ingin bertobat karena Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan dengan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan dan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menanggapi Tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

-----Bahwa terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH als RUKHAN bin SYAID bersama-sama dengan MAWARI Als WARI Bin ROSADI, saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN, saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm), serta saksi RIDWAN Als IWAN Bin RAHMAD (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Sebus Dusun Melati Rt.01/Rw.03 Kec. Paloh Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk mengadili perkara ini, akan tetapi terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira sekira pukul 15.00 wib pada saat itu terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH als RUKHAN bin SYAID sedang ngobrol bersama dengan saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dirumah saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN di Jalan Raya Sebus Dusun Melati Rt.01/Rw.03 Kec. Paloh Kab.



Sambas, setelah berepa saat kemudian datang saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI, kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI langsung mengatakan kepada saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dan terdakwa bahwa besok kita ke hulu untuk mengambil narkotika jenis shabu dari Malaysia dan untuk perlengkapan saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI akan menyiapkan seperti beras, mie, roti dan lampu senter, klo berhasil mengambil narkotika jenis shabu tersebut saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dan terdakwa akan di beri upah masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dan terdakwa pun mengatakan oke.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 mei 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN, saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI dan terdakwa berangkat menuju ke hulu untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor, sekitar 4 jam perjalanan mereka terhenti di hutan prepet yang masih berada di wilayah Sambas indonesia, kemudian sepeda motor yang mereka gunakan pada saat itu disimpan di hutan prepet, kemudian perjalanan mereka lanjutkan dengan berjalan kaki, sekitar 3 jam berjalan kaki mereka tiba di sungai perbatasan antara Malaysia Indonesia, dikarenakan waktu sudah hampir malam mereka memutuskan untuk menginap disekitaran sungai tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib, saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI melanjutkan perjalanan menuju Melanau Malaysia untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah disimpan di hutan Melanau Malaysia, sedangkan terdakwa dan saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN tetap menunggu di lokasi sungai tempat bermalam, setelah memakan waktu kurang lebih 2,5 jam berjalan kaki saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI tiba di area hutan Melanau Malaysia, setiba nya saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI ditempat yang sebelumnya telah ditentukan untuk mengambil narkotika jenis shabu kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI melihat ada 3 buah tas ransel yang sudah padat terisi barang yang mana isi tas tersebut saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI yakin sudah terisikan narkotika jenis shabu kemudian tas tersebut saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI pikul dan saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI melanjutkan perjalanan pulang ke sungai untuk bergabung kembali bersama saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dan terdakwa.



- Bahwa sekira pukul 15.30 wib terdakwa, saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dan saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI berangkat dari sungai menuju tempat mereka meninggalkan sepeda motor sambil masing-masing membawa 1 (satu) buah tas yang berisi narkoba jenis shabu, setelah tiba ditempat penyimpanan sepeda motor kemudian tas yang dibawa terdakwa dan saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN diambil oleh saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI, kemudian terdakwa dan saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN disuruh pulang terlebih dahulu.
- Bahwa setelah kepulangan terdakwa saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI berbelok ke kiri jalan untuk mencari tempat menyimpan 3 (tiga) tas ransel yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibawa tersebut, setelah memakan waktu sekitar 1 (satu) jam perjalanan masih di area hutan prepet saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI melihat ada tumpukan kayu yang tidak terpakai kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI menyimpan ke 3 (tiga) tas yang sudah saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI masukan kedalam 1 (satu) buah karung, kemudian karung yang berisikan tas tersebut saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI tumpukan lagi dengan kayu yang tidak terpakai agar tidak bisa dilihat orang yang melintas, setelah itu saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI pergi meninggalkan karung yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan kembali ke area kilang ubur ubur milik saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm), sesampainya saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI dikilang ubur ubur milik saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI menghubungi saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) menggunakan via tlp dan saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI mengatakan bahwa barang atau narkoba jenis shabu yang dibawa sudah saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI simpan, kemudian saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) pun mengatakan oke, kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI istirahat di kilang ubur ubur milik saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib, saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) datang kekilang ubur-ubur menemui saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI, selanjutnya sekitar pukul 07.30 wib, saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI bersama saksi MULIADI



Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) berangkat dengan menggunakan mobil fortune warna grey KB.1921 CH dari kilang ubur ubur menuju hutan prepet tempat saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) menyimpan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu yang sudah dibungkus kembali menggunakan karung paltik berwarna putih, setibanya ditempat menyimpan narkotika jenis shabu kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI langsung menepikan tumpukan kayu kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI mengangkat karung yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) pun membantu membuka pintu mobilnya dibagian belakang kemudian menutupnya kembali setelah karung yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut disimpan di bagasi bagian belakang mobil, kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI bersama saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) pulang lagi ke kilang ubur ubur milik saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm).

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) berangkat dari kilang ubur-ubur menuju ke kota Singkawang dengan membawa 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu yang sudah dibungkus kembali menggunakan karung paltik berwarna putih untuk diserahkan kepada saksi RIDWAN Als IWAN Bin RAHMAD, sekitar pukul 20.30 wib pada saat tiba di Jalan Tani Gang HR Permai Kota singkawang mobil fortune warna grey KB.1921 CH yang dikendarai oleh saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI diberhentikan oleh anggota tim BNNP Kalimantan Barat dan dari pemeriksaan dari mobil yang saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI kendarai di temukan barang bukti berupa 1 (satu) karung paltik berwarna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, setelah dilakukan introgasi di dapat informasi bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan diserahkan kepada saksi RIDWAN Als IWAN Bin RAHMAD yang berada di kota Pontianak,
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib anggota tim BNNP Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dan saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI pada saat mereka sedang istirahat makan di daerah Sambas, pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B109E warna putih dengan IMEI:



351907/10/591650/7 dan No kontak: 081345782912, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A11 model SM-A115E/DS dengan IMEI: 356173114814853 / 35617114814851 dan No Kontak: 081251343793 / 083151603732, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah tahun 2017 dengan Nopol: KB 1817 BF, Noka: MHKAGGJ6JHJO4O994 dan Nosin: 3NRH1O8460 (Tanpa STNK), 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y21 warna Ungu dengan no. IMEI: 860735056104516 / 860735056104508 dengan no. kontak: 081365169796/083195794928. (password:1503), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Funtouch OS 12 Global model V2025 warna hitam dengan no. IMEI: 862695058042379 /862695058042361 Nomor kontak 081257944373 / 085388422321, selanjutnya terdakwa, saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dan saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kalimantan Barat guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh BNNP Kalbar berdasarkan SP.Timbang-Hitung/05.d-Bid Berantas/III/2022 BNNP-KB, tanggal 20 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa:

Terhadap 30 (tiga puluh) bungkus besar berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dalam kantong plastic warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang di beri kode **A,B, C,... sampai dengan kode DD** dengan jumlah total keseluruhan berat brutto : **± 31,198, 7 (tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan koma tujuh) gram.**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : PL-29DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juni 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh BNNP Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pengujian sebagai berikut :

*Terhadap 30 (tiga puluh) kantong Kristal warna putih yang di beri kode A1, B1, C1,... sampai dengan DD1, keseluruhannya mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

- Bahwa terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH als RUKHAN bin SYAID menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKHAN bin SYAID tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH als RUKHAN bin SYAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

----- Bahwa terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH als RUKHAN bin SYAID bersama-sama dengan MAWARI Als WARI Bin ROSADI, saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN, saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm), serta saksi RIDWAN Als IWAN Bin RAHMAD (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Sebusus Dusun Melati Rt.01/Rw.03 Kec. Paloh Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambasyang berwenang untuk mengadili perkara ini, akan tetapi terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira sekira pukul 15.00 wib pada saat itu terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH als RUKHAN bin SYAID sedang ngobrol bersama dengan saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dirumah saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN di Jalan Raya Sebusus Dusun Melati Rt.01/Rw.03 Kec. Paloh Kab. Sambas, setelah berepa saat kemudian datang saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI, kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI langsung mengatakan kepada saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dan terdakwa bahwa besok kita ke hulu untuk mengambil narkotika jenis

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



shabu dari Malaysia dan untuk perlengkapan saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI akan menyiapkan seperti beras, mie, roti dan lampu senter, klo berhasil mengambil narkotika jenis shabu tersebut saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dan terdakwa akan di beri upah masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dan terdakwa pun mengatakan oke.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 mei 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN, saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI dan terdakwa berangkat menuju kehulu untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor, sekitar 4 jam perjalanan mereka terhenti di hutan prepet yang masih berada di wilayah Sambas Indonesia, kemudian sepeda motor yang mereka gunakan pada saat itu disimpan di hutan prepet, kemudian perjalanan mereka lanjutkan dengan berjalan kaki, sekitar 3 jam berjalan kaki mereka tiba disungai perbatasan antara Malaysia Indonesia, dikarenakan waktu sudah hampir malam mereka memutuskan untuk menginap disekitaran sungai tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib, saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI melanjutkan perjalanan menuju Melanau Malaysia untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah disimpan di hutan Melanau Malaysia, sedangkan terdakwa dan saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN tetap menunggu di lokasi sungai tempat bermalam, setelah memakan waktu kurang lebih 2,5 jam berjalan kaki saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI tiba di area hutan Melanau Malaysia, setiba nya saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI ditempat yang sebelumnya telah ditentukan untuk mengambil narkotika jenis shabu kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI melihat ada 3 buah tas ransel yang sudah padat terisi barang yang mana isi tas tersebut saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI yakini sudah terisikan narkotika jenis shabu kemudian tas tersebut saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI pikul dan saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI melanjutkan perjalanan pulang ke sungai untuk bergabung kembali bersama saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dan terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib terdakwa, saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dan saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI berangkat dari sungai menuju tempat mereka meninggalkan sepeda motor sambil masing-masing membawa 1 (satu) buah tas yang berisi narkotika jenis shabu, setelah tiba ditempat penyimpanan sepeda motor kemudian tas



yang dibawa terdakwa dan saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN diambil oleh saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI, kemudian terdakwa dan saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN disuruh pulang terlebih dahulu.

- Bahwa setelah kepulangan terdakwa saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI berbelok ke kiri jalan untuk mencari tempat menyimpan 3 (tiga) tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibawa tersebut, setelah memakan waktu sekitar 1 (satu) jam perjalanan masih di area hutan prepet saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI melihat ada tumpukan kayu yang tidak terpakai kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI menyimpan ke 3 (tiga) tas yang sudah saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI masukan kedalam 1 (satu) buah karung, kemudian karung yang berisikan tas tersebut saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI tumpukan lagi dengan kayu yang tidak terpakai agar tidak bisa dilihat orang yang melintas, setelah itu saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI pergi meninggalkan karung yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan kembali ke area kilang ubur ubur milik saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm), sesampainya saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI dikilang ubur ubur milik saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI menghubungi saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) menggunakan via tlp dan saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI mengatakan bahwa barang atau narkotika jenis shabu yang dibawa sudah saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI simpan, kemudian saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) pun mengatakan oke, kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI istirahat di kilang ubur ubur milik saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib, saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) datang kekilang ubur-ubur menemui saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI, selanjutnya sekitar pukul 07.30 wib, saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI bersama saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) berangkat dengan menggunakan mobil fortune warna grey KB.1921 CH dari kilang ubur ubur menuju hutan prepet tempat saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) menyimpan 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu yang sudah dibungkus kembali menggunakan karung paltik berwarna putih, setibanya



ditempat menyimpan narkotika jenis shabu kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI langsung menepikan tumpukan kayu kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI mengangkat karung yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) pun membantu membuka pintu mobilnya dibagian belakang kemudian menutupnya kembali setelah karung yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut disimpan di bagasi bagian belakang mobil, kemudian saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI bersama saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) pulang lagi ke kilang ubur ubur milik saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm).

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib saksi MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm) berangkat dari kilang ubur-ubur menuju ke kota Singkawang dengan membawa 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu yang sudah dibungkus kembali menggunakan karung paltik berwarna putih untuk diserahkan kepada saksi RIDWAN Als IWAN Bin RAHMAD, sekitar pukul 20.30 wib pada saat tiba di Jalan Tani Gang HR Permai Kota singkawang mobil fortune warna grey KB.1921 CH yang dikendarai oleh saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI diberhentikan oleh anggota tim BNNP Kalimantan Barat dan dari pemeriksaan dari mobil yang saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI kendarai di temukan barang bukti berupa 1 (satu) karung paltik berwarna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah tas ransel yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, setelah dilakukan introgasi di dapat informasi bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan diserahkan kepada saksi RIDWAN Als IWAN Bin RAHMAD yang berada di kota Pontianak,
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib anggota tim BNNP Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dan saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI pada saat mereka sedang istirahat makan di daerah Sambas, pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B109E warna putih dengan IMEI: 351907/10/591650/7 dan No kontak: 081345782912, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A11 model SM-A115E/DS dengan IMEI: 356173114814853 / 35617114814851 dan No Kontak: 081251343793 / 083151603732, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah tahun 2017 dengan Nopol: KB 1817 BF, Noka: MHKAGGJ6JHJO4O994 dan



Nosin: 3NRH108460 (Tanpa STNK), 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y21 warna Ungu dengan no. IMEI: 860735056104516 / 860735056104508 dengan no. kontak: 081365169796/083195794928. (password:1503), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Funtouch OS 12 Global model V2025 warna hitam dengan no. IMEI: 862695058042379 /862695058042361 Nomor kontak 081257944373 / 085388422321, selanjutnya terdakwa, saksi EVRI PRAYOGA als ALAM bin HAIROMAN dan saksi MAWARI als WARI Bin ROSADI beserta barang bukti di bawa kekantor BNNP Kalimantan Barat guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh BNNP Kalbar berdasarkan SP.Timbang-Hitung/05.d-Bid Berantas/III/2022 BNNP-KB, tanggal 20 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa:

Terhadap 30 (tiga puluh) bungkus besar berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dalam kantong plastic warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang di beri kode **A,B, C,... sampai dengan kode DD** dengan jumlah total keseluruhan berat bruto : **± 31,198, 7 (tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan koma tujuh) gram.**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : PL-29DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juni 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh BNNP Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pengujian sebagai berikut :

*Terhadap 30 (tiga puluh) kantong Kristal warna putih yang di beri kode A1, B1, C1,... sampai dengan DD1, keseluruhannya mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

- Bahwa terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH als RUKHAN bin SYAID memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH als RUKHAN bin SYAID tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH als RUKHAN bin SYAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan :

1. Menerima Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Surat Dakwaan yang disusun di bawah Nomor disusun di bawah Nomor Reg. Perkara: PDM/678/PTK/10/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh WILMAN ERNALDY,S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH als RUKHAN bin SYAID;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH als RUKHAN bin SYAID untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas nama terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH als RUKHAN bin SYAID;
3. Menetapkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat baik formil maupun material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;
4. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa SYAID RUKHAN HALUIANSYAH als RUKHAN bin SYAID;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara dalam putusan sela ini akan diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi BELKIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Badan Narkotika Nasional dengan dibagi dua team, melakukan penangkapan secara terpisah pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 terhadap Mawari, Terdakwa, Evri Prayoga als Alam dan Muliadi terkait masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Jerry Yusnardi melakukan penangkapan terhadap Muliadi di Jalan Tani Gang HR Permai Kota Singkawang Ketika sedang berada di dalam mobil Toyota Fortuner warna grey KB 1921 CH sedangkan Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa ditangkap oleh Deni Maulana bersama team di Rumah Makan Bulan di Jalan Selakau Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa ditangkap sekitar sore hari dan diamankan barang bukti berupa Handphone dan dari dalam Handphone tersebut ada video Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa beserta 3 (tiga) buah tas ransel dibelakangnya yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa yang mengambil Narkotika jenis Sabu di dalam 3 (tiga) tas tersebut ke perbatasan Malaysia melalui jalur yang baru;
- Bahwa Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa terlebih dahulu dihampiri oleh Deni Maulana beserta team, kemudian dilakukan pengeledahan dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan dibawa ke Badan Narkotika Nasional di Singkawang;
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam setelah Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa ditangkap, dan Deni Maulana menginformasikan 3 (tiga) tas ransel yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diserahkan kepada Muliadi, kemudian saksi bersama team membuntuti Muliadi dan kemudian menangkap Muliadi dan di dalam mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Muliadi dibagian belakang ditemukan 3 (tiga) tas ransel yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu seberat 30 (tiga puluh) Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap, Muliadi mengatakan sudah 3 (tiga) kali membawa Narkotika jenis Sabu ke Pak Haji atau Ridwan di Pontianak;
- Bahwa Muliadi mengatakan sudah 3 (tiga) kali menerima Narkotika jenis Sabu dari Mawari dan Mawari yang mengambil Narkotika tersebut ke perbatasan Malaysia;
- Bahwa di dalam video Handphone yang disita oleh Deni Maulana, ada video Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa sedang duduk bersama dan dibelakangnya ada 3 (tiga) tas ransel yang berisi Narkotika jenis Sabu dan ketiga tas tersebut sama dengan tas ransel yang berada di dalam mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan Muliadi dan Muliadi membenarkan ketiga tas ransel tersebut diterimanya dari Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa;
- Bahwa Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa sudah dipantau sejak berada di perbatasan Malaysia dan dari informan sudah mengabarkan ada 3 (tiga) tas berisi Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia;
- Bahwa Muliadi disuruh oleh Ridwan, kemudian Muliadi menyuruh Mawari, selanjutnya Mawari mengajak Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa dalam kaitannya dengan 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Muliadi membawa mobil Toyota Fortuner ketika membawa Narkotika tersebut dengan 3 (tiga) tas ransel dibungkus dalam karung plastik warna putih di dalam mobil;
- Bahwa penyerahan 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Muliadi dilakukan Mawari di kilang ubur-ubur milik Muliadi di Kabupaten Sambas;
- Bahwa Mawari yang meletakkan 3 (tiga) tas ransel yang berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut di kilang ubur-ubur, setelah itu Mawari menginformasikannya kepada Muliadi lalu Muliadi datang dan mengambilnya dan Mawari mengatakan sudah 3 (tiga) kali membawa Tas berisi Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia dan menyimpannya di kilang ubur-ubur milik Muliadi dan kemudian Muliadi selalu datang mengambil tas-tas tersebut;
- Bahwa Muliadi mengatakan ketiga tas berisi Narkotika jenis Sabu akan diserahkan kepada Ridwan di Pontianak;
- Bahwa Ridwan ditangkap di Pontianak ketika sedang bermain bulu tangkis sekitar jam 23.00 Wib;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone milik Ridwan diperiksa di dalam Handphone tersebut ada komunikasi Ridwan dengan Muliadi terkait 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Ridwan dengan seseorang yang bernama Erna di Handphone milik Ridwan;
- Bahwa ketika di BNN Kota Singkawang, Muliadi dan Mawari menceritakan upah Muliadi membawa Narkotika tersebut sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogram dibagi 2 (dua) dengan Mawari dan Mawari memberi upah kepada Syaid Rukhan dan Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dibagi 2 (dua) sehingga Syaid Rukhan dan Terdakwa masing-masing menerima Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa mengenai keterangan pembagian upah tersebut dilakukan dihadapan seluruh Terdakwa dan tidak ada satupun yang membantah mengenai pembagian upah untuk membawa 3 (tiga) tas berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa ketika pemeriksaan di Penyidik, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa mengatakan meminta upah yang lebih besar ketika mengetahui barang yang diambil diperbatasan itu adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ridwan, uang jalan sudah ditransfer ke rekening keluarga Muliadi yang bernama Widyaningsih dan juga ke rekening Muliadi;
- Bahwa menurut Ridwan, Ridwan disuruh mengendalikan Narkotika yang akan datang ke Pontianak dari seseorang yang bernama Erna;
- Bahwa awalnya Ridwan mengatakan orang yang bernama Erna yang menyuruh Ridwan mengkoordinir Narkotika jenis Sabu tersebut, tetapi setelah orang yang bernama Erna yang dimaksud oleh Ridwan ditangkap dan diamankan, kemudian Ridwan berkata lain yaitu Erna yang dimaksud Ridwan orangnya adalah hitam, tinggi dan kurus dan bukan agak gemuk dan pendek seperti yang disampaikan Ridwan sebelumnya, sehingga Ridwan hanya mengarang kalau orang yang menyuruhnya adalah bernama Erna;
- Bahwa orang yang bernama Erna yang sudah diamankan tersebut mengatakan tidak tahu menahu mengenai Narkotika yang dikoordinir oleh Ridwan sehingga Ridwan sudah mengada-ada mengenai orang

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



yang bernama Erna menyuruh Ridwan mengkoordinir narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa mobil Toyota Fortuner milik Muliadi secara khusus dipergunakan untuk membawa Narkotika jenis Sabu untuk yang ketiga kalinya;
- Bahwa mobil milik Mawari berupa Toyota Calya warna merah juga disita karena terkait dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut sebelumnya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Muliadi, ada seorang Wanita bersama Muliadi ketika itu di dalam mobil;
- Bahwa Mawari mengatakan kepada Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa untuk tidak memberitahukan mengenai kepergian ke perbatasan Malaysia untuk mengambil barang kepada orang tua Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Muliadi, Ridwan, Evri Prayoga als Alam dan Mawari tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi DENI MAULANA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Badan Narkotika Nasional dengan dibagi dua team, melakukan penangkapan secara terpisah pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 terhadap Mawari, Evri Prayoga als Alam, Terdakwa dan Muliadi terkait masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa serta Muliadi dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada Narkotika masuk dari Malaysia yang dibawa oleh 3 (tiga) orang melalui perbatasan Sambas melalui jalur tikus atau jalan hutan, kemudian dilakukan penyelidikan, lalu ada informasi Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa sudah berangkat meninggalkan Sambas menuju Singkawang, selanjutnya mobil Toyota Calya warna merah yang dikendarai Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa dibuntuti dan di rumah makan Bulan di Jalan Raya Selakau Kabupaten Sambas, ketika Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa sedang istirahat setelah makan, lalu diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa, kemudian saksi berkoordinasi dengan Belkis dan kemudian Belkis dan team lainnya membuntuti mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Muliadi dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Muliadi;
- Bahwa saksi Belkis dengan Jerry Yusnardi melakukan penangkapan terhadap Muliadi di Jalan Tani Gang HR Permai Kota Singkawang ketika sedang berada di dalam mobil Toyota Fortuner warna grey KB 1921 CH sedangkan Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa ditangkap oleh team yang dipimpin saksi bersama Dedy Prianto di Rumah Makan Bulan di Jalan Selakau Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa ditangkap sekitar sore hari dan diamankan barang bukti berupa Handphone dan dari dalam Handphone tersebut ada video Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa beserta 3 (tiga) buah tas ransel dibelakangnya yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa yang mengambil Narkotika jenis Sabu di dalam 3 (tiga) tas tersebut ke perbatasan Malaysia melalui jalur yang baru;
- Bahwa Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa terlebih dahulu dihampiri oleh saksi beserta team, kemudian dilakukan pengeledahan dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan kemudian ketiganya dibawa ke Badan Narkotika Nasional di Singkawang;
- Bahwa mobil Toyota Fortuner milik Muliadi secara khusus dipergunakan untuk membawa Narkotika jenis Sabu untuk yang ketiga kalinya;
- Bahwa jenis 3 (tiga) tas yang ada di dalam video Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa sama dan sesuai dengan jenis tas yang menjadi barang bukti yang disita dan menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa 3 (tiga) tas ransel yang ada di dalam video Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa adalah sama dengan 3 (tiga) tas ransel yang ditemukan di dalam mobil Toyota Fortuner milik Muliadi yang berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pengamanan terhadap Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa hanya selisih 2 (dua) jam dengan penangkapan Muliadi;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa mengakui 3 (tiga) tas ransel yang dibawa dari Malaysia telah diambil oleh Muliadi;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mawari, Muliadi, Ridwan, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi MAS DEDY PRIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Badan Narkotika Nasional dengan dibagi dua team, melakukan penangkapan secara terpisah pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 terhadap Mawari, Evri Prayoga als Alam, Terdakwa dan Muliadi terkait masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa serta Muliadi dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada Narkotika masuk dari Malaysia yang dibawa oleh 3 (tiga) orang melalui perbatasan Sambas melalui jalur tikus atau jalan hutan, kemudian dilakukan penyelidikan, lalu ada informasi Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa sudah berangkat meninggalkan Sambas menuju Singkawang, selanjutnya mobil Toyota Calya warna merah yang dikendarai Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa dibuntuti dan di rumah makan Bulan di Jalan Raya Selakau Kabupaten Sambas, ketika Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa sedang istirahat setelah makan, lalu diamankan;
- Bahwa setelah mengamankan Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa, kemudian saksi berkoordinasi dengan Belkis dan kemudian Belkis dan team lainnya membuntuti mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Muliadi dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Muliadi;
- Bahwa saksi Belkis dengan Jerry Yusnardi melakukan penangkapan terhadap Muliadi di Jalan Tani Gang HR Permai Kota Singkawang ketika sedang berada di dalam mobil Toyota Fortuner warna grey KB 1921 CH sedangkan Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa ditangkap oleh team yang dipimpin saksi Deni Maulana bersama saksi di Rumah Makan Bulan di Jalan Selakau Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa ditangkap sekitar sore hari dan diamankan barang bukti berupa Handphone dan dari



dalam Handphone tersebut ada video Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa beserta 3 (tiga) buah tas ransel dibelakangnya yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa yang mengambil Narkotika jenis Sabu di dalam 3 (tiga) tas tersebut ke perbatasan Malaysia melalui jalur yang baru;
- Bahwa Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa terlebih dahulu dihampiri oleh saksi beserta team, kemudian dilakukan pengeledahan dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan kemudian ketiganya dibawa ke Badan Narkotika Nasional di Singkawang
- Bahwa mobil Toyota Fortuner milik Muliadi secara khusus dipergunakan untuk membawa Narkotika jenis Sabu untuk yang ketiga kalinya;
- Bahwa jenis 3 (tiga) tas yang ada di dalam video Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa sama dan sesuai dengan jenis tas yang menjadi barang bukti yang disita dan menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa pengamanan terhadap Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa hanya selisih 2 (dua) jam dengan penangkapan Muliadi;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa mengakui 3 (tiga) tas ransel yang dibawa dari Malaysia telah diambil oleh Muliadi;
- Bahwa mawari, Muliadi, Ridwan, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi JERY YUSNADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan
- Bahwa saksi bersama dengan Belkis yang merupakan rekan satu team melakukan penangkapan terhadap Muliadi di Jalan Tani Gang HR Permai Kota Singkawang ketika Muliadi sedang berada di dalam mobil Toyota Fortuner warna grey KB 1921 CH dan setelah dilakukan pengeledahan, di dalam mobil tersebut ditemukan 3 (tiga) tas ransel dibungkus dalam karung plastik warna putih;
- Bahwa isi barang bukti Narkotika jenis Sabu di dalam 3 (tiga) buah tas ransel tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus;



- Bahwa penangkapan terhadap Muliadi dilakukan setelah mendapat informasi dari saksi Deni Maulana yang terlebih dahulu yang telah mengamankan Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa di Rumah Makan Bulan di Jalan Selakau Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Muliadi mengatakan sudah 3 (tiga) kali menerima Narkotika jenis Sabu dari Mawari dan Mawari yang mengambil Narkotika tersebut ke perbatasan Malaysia;
- Bahwa ketika di BNN Kota Singkawang, Muliadi dan Mawari menceritakan upah Muliadi membawa Narkotika tersebut sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogram dibagi 2 (dua) dengan Mawari dan mawari memberi upah kepada Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dibagi 2 (dua) sehingga Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa masing-masing menerima Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa mengenai keterangan pembagian upah tersebut dilakukan dihadapan seluruh Terdakwa dan tidak ada satupun yang membantah mengenai pembagian upah untuk membawa 3 (tiga) tas berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Mawari, Muliadi, Ridwan, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi YA ENO DIONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Ridwan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di GOR bulu tangkis Pentagon Tanjung Hulu Pontianak Timur;
- Bahwa Ridwan ditangkap setelah Muliadi, Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa dari pengakuan Muliadi, barang bukti berupa 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu akan diserahkan kepada Ridwan di Pontianak;
- Bahwa Ridwan mengakui sebagai orang yang menyuruh Muliadi untuk membawa 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu yang diambil di perbatasan Malaysia untuk diserahkan kepada Ridwan di Pontianak;



- Bahwa Ridwan mengakui memberi upah kepada Muliadi untuk membawa 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia ke Pontianak;
 - Bahwa Mawari, Muliadi, Ridwan, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi RIDWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi yang menyuruh Muliadi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia;
- Bahwa ini yang ketiga kalinya saksi menyuruh Muliadi mengambil Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia;
- Bahwa saksi disuruh oleh seseorang yang bernama Erna untuk masalah Narkotika tersebut meskipun saksi tidak pernah ada bukti berkomunikasi dengan Erna melalui Handphone;
- Bahwa saksi selalu berkomunikasi dengan Erna melalui Handphone;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Erna tersebut;
- Bahwa upah saksi untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut sampai ke Pontianak adalah sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per kilogram dan saksi memberikan upah kepada Muliadi sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perkilogram;
- Bahwa saksi tidak tahu berasal darimana uang untuk upah saksi tersebut karena saksi hanya mengenal orang yang bernama Erna dari Handphone;
- Bahwa saksi tidak ada berkomunikasi dengan orang yang bernama Erna mengenai masalah uang dan pengiriman Narkotika jenis Sabu seberat 30 (tiga puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan ada orang yang datang mengambilnya dan saksi hanya menyimpannya saja di daerah Beting dan kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mawari, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa;



- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Muliadi mengupah orang lagi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di perbatasan Malaysia, yang saksi tahu, saksi hanya menyuruh Muliadi dan berkomunikasi dengan Muliadi saja untuk mengambil Narkotika ke perbatasan Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai komunikasi dengan orang yang berada di perbatasan Malaysia;
- Bahwa saksi menyuruh Muliadi mengambil Narkotika jenis Sabu ke perbatasan Malaysia untuk yang ketiga kalinya dan setelah barang diambil dan diserahkan maka upah dibayar kontan;
- Bahwa Mawari, Muliadi, saksi, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi MULIADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara penyidikan;
- Bahwa saksi disuruh oleh Ridwan untuk menjemput dan mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah seberang yaitu perbatasan Malaysia dan setelah saksi mendengar barang sudah sampai, kemudian saksi menghubungi Mawari dan menyuruh Mawari untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Jalan Tani Gang HR Permai Kota Singkawang Kalimantan Barat ketika saksi sedang berada di dalam mobil milik saksi yaitu Toyota Fortuner warna grey KB 1921 CH;
- Bahwa ketika mobil saksi digeledah, ditemukan 1 (satu) satu karung besar warna putih berisi 3 (tiga) tas ransel yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus bertuliskan GUANNYIN WANG dengan total Narkotika jenis Sabu seberat 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa rencananya narkotika jenis Sabu tersebut akan diantar saksi kepada Ridwan di Jalan 28 Oktober Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa seluruh Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Ridwan;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menyuruh Mawari mengambil Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang saksi pergunakan untuk berkomunikasi mengenai Narkotika tersebut berasal dari Ridwan;
- Bahwa mobil Toyota Fortuner warna grey KB 1921 CH milik saksi tersebut secara khusus digunakan sebagai sarana transportasi untuk membawa Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia;
- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu, yang disita dari saksi adalah :
 - 1 (satu) tas ransel ukuran besar warna merah hitam merk SPORT adalah tas untuk membawa Narkotika;
 - 1 (satu) tas ransel ukuran besar warna biru hitam merk MX BAG adalah tas untuk membawa Narkotika;
 - 1 (satu) tas ransel ukuran besar warna merah hitam merk SPORT adalah tas untuk mmbawa Narkotika;
 - 2 (dua) karung ukuran besar bahan plastik bergambar ayam dan bertuliskan BRAVO;
 - 1 (satu) handphone merk NOKIA type 105 warna hitam
 - 1 (satu) handphone merk OPPO warna Abu-abu type CPH 2269;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung type SM B310E warna hitam lis hijau;
 - 1 (satu) handphone merk VIVO Y51A;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Muliadi;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Kalbar atas nama Muliadi;
 - 1 (satu) buah SIM atas nama Muliadi;
- Bahwa upah saksi membawa Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perkilogram dan dibagi dua dengan Mawari;
- Bahwa ini yang ketiga kalinya saksi membawa Narkotika jenis Sabu yang diambil oleh Mawari dari perbatasan Malaysia dan yang kedua, saksi membawa sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan saksi sudah menyerahkannya kepada Ridwan di Pontianak;
- Bahwa Ridwan sudah 3 (tiga) kali menyuruh saksi mengambil Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Mawari;
- Bahwa Mawari mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di perbatasan Malaysia berdasarkan titik koordinat yang diberikan orang dari Malaysia kepada saksi kemudian saksi memberikan titik koordinat tersebut kepada Mawari;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



- Bahwa Ridwan yang membayar upah saksi dengan cara membayar tunai dan transfer;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Erna;
- Bahwa Ridwan memberikan handphone kepada saksi untuk komunikasi mengenai Narkotika jenis Sabu tersebut dan selanjutnya saksi juga memberikan handphone dari Ridwan tersebut kepada Mawari;
- Bahwa pengiriman Narkotika jenis Sabu yang pertama dan kedua sudah dibayar penuh oleh Ridwan;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara Ridwan, saksi dan orang yang bernama Erna;
- Bahwa saksi berperan sebagai orang yang menerima Narkotika jenis Sabu dari Mawari serta berencana menyerahkannya kepada Ridwan dan mawari berperan sebagai orang yang mengambil Narkotika tersebut ke perbatasan Malaysia dan menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa mengenai proses pengambilan Narkotika oleh Mawari dari perbatasan Malaysia, Mawari selalu berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa ketika saksi ditangkap. Saksi sedang bersama seseorang yang bernama Tuti di dalam mobil dan Tuti tidak tahu menahu mengenai Narkitoka jenis Sabu yang dibawa saksi di dalam mobil;
- Bahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disita dari saksi adalah upah saksi untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Mawari, Ridwan, saksi, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi Mawari Als Wari Bin Rosadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam ditangkap petugas BNN pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 17.30 Wib di rumah makan Bulan di jalan Raya Selakau Kab. Sambas Kalimantan Barat karena masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya Muliadi menchat saksi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di perbatasan Malaysia, lalu saksi mengajak Terdakwa dan Evri



Prayoga als Alam pergi ke hutan diperbatasan Malaysia, dan sampai diperbatasan, saksi menyuruh Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam menunggu di tepi sungai lalu saksi pergi sendiri ke dalam hutan perbatasan Malaysia mengambil 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu dan saksi memikulnya sendiri, setelah saksi sampai di tepi sungai tempat Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam menunggu, saksi memberikan Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam masing-masing 1 (satu) tas untuk dibawa, setelah sampai di tempat yang dituju untuk membawa 3 (tiga) tas tersebut, saksi menyuruh Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam pulang, lalu saksi membawa 3 (tiga) tas tersebut dan memasukkannya ke dalam karung serta menyimpannya di kilang ubur-ubur kemudian saksi menghubungi Muliadi dan besoknya Muliadi datang ke kilang ubur-ubur lalu mengambil 3 (tiga) tas tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil Fortuner milik Muliadi;

- Bahwa setelah itu saksi mengajak Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam ke Singkawang untuk berobat, dan saat di di rumah makan Bulan di jalan Raya Selakau Kab. Sambas Kalimantan Barat, datang petugas BNN menangkap saksi bersama Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam setelah petugas BNN memeriksa handphone dan melihat rekaman video saksi bersama Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam sedang berada di hutan dengan 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu di belakangnya, dan selanjutnya saksi mendengar kabar Muliadi juga ditangkap di Singkawang;
- Bahwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam setelah saksi bersama Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam baru Muliadi ditangkap;
- Bahwa handphone yang saksi penggunaan untuk berkomunikasi mengenai Narkotika tersebut berasal dari Muliadi;
- Bahwa saksi mendapat upah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia dari Muliadi;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh Muliadi mengambil Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali bersama Evri Prayoga als Alam mengambil Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali mengajak Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia;



- Bahwa saksi ada mengatakan kepada Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam untuk tidak pernah memberitahukan kepada orang tua Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam mengenai kepergian ke perbatasan Malaysia;
- Bahwa saksi yang membayar upah Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam untuk membawa 3 (tiga) tas ransel dari perbatasan Malaysia;
- Bahwa Muliadi yang mengirimkan titik koordinat lokasi pengambilan 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu tersebut ke handphone yang diberikan Muliadi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam mengenai isi 3 (tiga) tas ransel yang dibawa dari perbatasan Malaysia tersebut;
- Bahwa pengiriman Narkotika jenis Sabu yang pertama dan kedua sudah dibayar penuh oleh Muliadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ridwan dan orang yang bernama Erna;
- Bahwa saksi berperan sebagai orang yang mengambil Narkotika tersebut ke perbatasan Malaysia dengan mengajak Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi Evri Prayoga als Alam, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Mawari ditangkap petugas BNN pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 17.30 Wib di rumah makan Bulan di jalan Raya Selakau Kab. Sambas Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membawa tas dari perbatasan Malaysia bersama Mawari dan saksi tidak tahu apa isi tas tersebut;
- Bahwa saksi diajak Mawari untuk kerja kayu ke perbatasan Malaysia dan sampai diperbatasan kemudian saksi disuruh menunggu, lalu diberikan tas oleh Mawari untuk dibawa;
- Bahwa yang pertama saksi diajak Mawari kerja kayu ke perbatasan Malaysia dan sampai diperbatasan, saksi disuruh menunggu di tepi sungai, dan kemudian Mawari datang membawa tas, lalu saksi disuruh membawa tas tersebut;



- Bahwa untuk kerja kayu yang ketiga, saksi bersama Terdakwa disuruh menunggu di tepi sungai di hutan selama 1 (satu) hari dan Mawari pergi ke perbatasan masuk ke dalam hutan, kemudian Mawari datang dengan membawa 3 (tiga) tas ransel, lalu saksi dan Terdakwa disuruh masing-masing membawa 1 (satu) tas;
- Bahwa untuk membawa tas dari perbatasan Malaysia yang pertama dan kedua, hanya saksi dengan Mawari saja, dan untuk yang ketiga, Terdakwa ikut bersama saksi dan Mawari;
- Bahwa upah yang diberi saksi untuk membawa tas tersebut, kadang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kadang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan tidak benar karena saksi ditekan, dipaksa dan dipukul serta disuruh tanda tangan oleh Penyidik dan saksi lupa nama Penyidiknya;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti mengenai pemaksaan dan pemukulan yang dilakukan penyidik;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan dibuat dan ditandatangani saksi dalam keadaan sadar tetapi dibawah tekanan Penyidik;
- Bahwa tanda tangan di Berita Acara Penyidikan ada benar tanda tangan saksi dan ada tanda tangan Pengacara juga;
- Bahwa saksi diperiksa di kantor BNN Singkawang;
- Bahwa tidak pernah rekening saksi dipakai oleh Mawari untuk mengirim uang;
- Bahwa saksi tidak ingat isi percakapan Mawari dengan Terdakwa di whatsapp;
- Bahwa pada intinya selama ini saksi tidak tahu kalau isi tas-tas tersebut adalah Narkotika jenis Sabu dan Mawari tidak pernah mengatakan isi dari tas-tas tersebut;
- Bahwa Mawari mengatakan isi tas yang dibawa dari perbatasan Malaysia tersebut adalah campuran emas;
- Bahwa Mawari ada mengatakan agar saksi tidak memberitahukan kepergian saksi bersama Mawari ke perbatasan Malaysia kepada orang tua saksi;
- Bahwa sejak awal tahun 2022, saksi dan Terdakwa bekerja dengan Mawari di kilang ubur-ubur;
- Bahwa Mawari yang mengajak saksi dan Terdakwa ke Singkawang untuk jalan-jalan dan kemudian saksi, Terdakwa dan Mawari ditangkap;



- Bahwa ketika ditangkap petugas BNN, saksi ditodong pistol, kemudian disuruh masuk ke dalam mobil dan dibawa ke Kantor BNN Singkawang;
- Bahwa di BNN Singkawang, tas-tas tersebut dibuka dan ada banyak bungkus di dalamnya dan saksi terkejut setelah dibuka, bungkus tersebut semuanya berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa di BNN Singkawang dilakukan test urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Mawari tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi GUSTI RANDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Mawari dan setiap kali Mawari ke Singkawang selalu singgah ke rumah saksi;
- Bahwa Mawari sudah seperti saudara sendiri bagi saksi;
- Bahwa sebelum ada berita mengenai penangkapan Mawari, sekitar pagi hari, Mawari ada mengabari saksi bahwa Mawari mau datang ke Singkawang untuk ke klinik;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keterlibatan Mawari terkait Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dimana Mawari ditangkap karena saksi hanya mendengar berita penangkapan Mawari;
- Bahwa setahu saksi, Mawari selama ini orang yang baik dan sering membawa anaknya berobat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HAIROMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak dari Evri Prayoga als Alam;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam bekerja di kilang ubur-ubur milik Mawari;
- Bahwa Mawari adalah paman Evri Prayoga als Alam;
- Bahwa Mawari yang datang ke rumah saksi dan mengajak Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam untuk bekerja di kilang ubur-ubur miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam menginap di kilang ubur-ubur Mawari;
- Bahwa Mawari sering memberi upah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam;
- Bahwa Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam tidak pernah membantah kalau diajak Mawari;
- Bahwa sebelum berangkat ke Singkawang, Mawari meminta izin kepada saksi untuk membawa Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam ke Singkawang untuk ditemani berobat;
- Bahwa istri Mawari tidak bisa menemani karena anak Mawari ada yang cacat;
- Bahwa Mawari sudah lama mengidap penyakit Hernia;
- Bahwa saksi yang mengabari ke istri saksi kalau Mawari, Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam adalah anak yang baik-baik di kampung dan rajin sholat;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mencurigakan dari Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam;
- Bahwa saksi kenal dengan Muliadi karena masih satu kampung;
- Bahwa Evri Prayoga als Alam pernah ikut test TNI tetapi tidak lulus dan untuk menunggu test tahun berikutnya, Evri Prayoga als Alam bekerja di kilang ubur-ubur milik Mawari;
- Bahwa kegiatan saksi selama ini adalah di kilang padi dan peternakan;
- Bahwa selama ini setiap mawari memberi uang kepada Evri Prayoga als Alam, Evri Prayoga als Alam selalu cerita kepada saksi;
- Bahwa selama Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa bekerja di kilang ubur-ubur, Mawari yang membiayai;
- Bahwa status Mawari di kilang ubur-ubur sebagai pengelola dan bekerja sama dengan Muliadi;
- Bahwa ada bon-bon dari Evri Prayoga als Alam selama Evri Prayoga als Alam bekerja di kilang ubur-ubur;
- Bahwa sebelum berangkat ke Singkawang, Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam ada tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam tidak pernah memberitahu saksi pergi ke perbatasan Malaysia dan selalu mengatakan di kilang ubur-ubur;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



- Bahwa dari rumah saksi ke kilang ubur-ubur lumayan jauh karena ditempuh dengan jalan darat ditambah penyeberangan;
- Bahwa tidak bisa dipastikan berapa lama Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam di kilang ubur-ubur, tergantung kebutuhan di kilang dan kondisi air laut yang pasang atau tidak;
- Bahwa tetangga-tetangga tidak ada yang percaya Terdakwa terlibat jaringan Narkotika;
- Bahwa ada Surat Pernyataan dari Kepala Desa dan Pejabat-Pejabat Desa yang berisi Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam berkelakuan baik di masyarakat;
- Bahwa tidak pernah mendengar desas-desus bahwa kampung saksi adalah kampung Narkoba karena selama ini kampung saksi bersih dari Narkoba;
- Bahwa selama ini orang mengenal Mawari adalah orang yang baik dan tidak pelit;
- Bahwa saksi tidak tahu bisnis Mawari diluar bisnis kilang ubur-ubur;
- Bahwa Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam tidak pernah cerita kepada saksi mengenai pergi ke Malaysia dengan jalan kaki, menginap di jalan dan membuat video selama dalam perjalanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi TITIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari Evri Prayoga als Alam;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam bekerja di kilang ubur-ubur milik Mawari;
- Bahwa Mawari adalah paman Evri Prayoga als Alam;
- Bahwa Mawari yang datang ke rumah saksi dan mengajak Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam untuk bekerja di kilang ubur-ubur miliknya;
- Bahwa biasanya Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam menginap di kilang ubur-ubur Mawari;
- Bahwa Mawari sering memberi upah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam;
- Bahwa Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam tidak pernah membantah kalau diajak Mawari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat ke Singkawang, Mawari meminta izin kepada saksi untuk membawa Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam ke Singkawang untuk ditemani berobat;
- Bahwa istri Mawari tidak bisa menemani karena anak Mawari ada yang cacat;
- Bahwa Mawari sudah lama mengidap penyakit Hernia;
- Bahwa saksi dikabari oleh suami saksi kalau Mawari, Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam adalah anak yang baik-baik di kampung dan rajin sholat;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mencurigakan dari Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam;
- Bahwa saksi kenal dengan Muliadi karena masih satu kampung;
- Bahwa Evri Prayoga als Alam pernah ikut test TNI tetapi tidak lulus dan untuk menunggu test tahun berikutnya, Evri Prayoga als Alam bekerja di kilang ubur-ubur milik Mawari;
- Bahwa kegiatan saksi selama ini adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa selama ini setiap Mawari memberi uang kepada Evri Prayoga als Alam, Evri Prayoga als Alam selalu cerita kepada saksi;
- Bahwa selama Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam bekerja di kilang ubur-ubur, Mawari yang membiayai;
- Bahwa status Mawari di kilang ubur-ubur sebagai pengelola dan bekerja sama dengan Muliadi;
- Bahwa ada bon-bon dari Evri Prayoga als Alam selama Evri Prayoga als Alam bekerja di kilang ubur-ubur;
- Bahwa sebelum berangkat ke Singkawang, Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam ada tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam tidak pernah memberitahu saksi pergi ke perbatasan Malaysia dan selalu mengatakan di kilang ubur-ubur;
- Bahwa dari rumah saksi ke kilang ubur-ubur lumayan jauh karena ditempuh dengan jalan darat ditambah penyeberangan;
- Bahwa tidak bisa dipastikan berapa lama Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam di kilang ubur-ubur, tergantung kebutuhan di kilang dan kondisi air laut yang pasang atau tidak;
- Bahwa tetangga-tetangga tidak ada yang percaya Terdakwa terlibat jaringan Narkotika;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Surat Pernyataan dari Kepala Desa dan Pejabat-Pejabat Desa yang berisi Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam berkelakuan baik di masyarakat;
- Bahwa tidak pernah mendengar desas-desus bahwa kampung saksi adalah kampung Narkoba karena selama ini kampung saksi bersih dari Narkoba;
- Bahwa selama ini orang mengenal Mawari adalah orang yang baik dan tidak pelit;
- Bahwa saksi tidak tahu bisnis Mawari diluar bisnis kilang ubur-ubur;
- Bahwa Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam tidak pernah cerita kepada saksi mengenai pergi ke Malaysia dengan jalan kaki, menginap di jalan dan membuat video selama dalam perjalanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Mawari dan Evri Prayoga als Alam ditangkap petugas BNN pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 17.30 Wib di rumah makan Bulan di jalan Raya Selakau Kab. Sambas Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa baru sekali diajak membawa tas dari perbatasan Malaysia dan saksi tidak tahu apa isi tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam diajak Mawari untuk kerja kayu ke perbatasan Malaysia dan sampai diperbatasan kemudian Mawari menyuruh menunggu di tepi sungai di dalam hutan bersama Evri Prayoga als Alam selama 1 (satu) hari dan Mawari pergi ke perbatasan masuk ke dalam hutan, kemudian Mawari datang dengan membawa 3 (tiga) tas ransel lalu Mawari kembali dan memberikan tas kepada Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa untuk masing-masing membawa 1 (satu) tas;
- Bahwa untuk membawa tas dari perbatasan Malaysia yang pertama dan kedua, Terdakwa tidak ikut, dan untuk yang ketiga, Terdakwa ikut bersama Mawari dan Evri Prayoga als Alam;
- Bahwa ada upah berupa uang yang diberi Mawari untuk membawa tas-tas tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan tidak benar karena Terdakwa ditekan, dipaksa dan dipukul serta disuruh tanda tangan oleh Penyidik dan Terdakwa lupa nama Penyidiknya;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti mengenai pemaksaan dan pemukulan yang dilakukan penyidik;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan dibuat dan ditandatangani Terdakwa dalam keadaan sadar tetapi dibawah tekanan Penyidik;
- Bahwa tanda tangan di Berita Acara Penyidikan ada benar tanda tangan Terdakwa dan ada tanda tangan Pengacara juga;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di kantor BNN Singkawang;
- Bahwa pada intinya Terdakwa tidak tahu kalau isi tas-tas tersebut adalah Narkotika jenis Sabu dan Mawari tidak pernah mengatakan isi dari tas-tas tersebut;
- Bahwa Mawari mengatakan isi tas yang dibawa dari perbatasan Malaysia tersebut adalah campuran emas;
- Bahwa Mawari ada mengatakan agar Terdakwa tidak memberitahukan kepergian Terdakwa bersama Mawari dan Evri Prayoga als Alam ke perbatasan Malaysia kepada orang tua masing-masing;
- Bahwa sejak awal tahun 2022, Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa bekerja dengan Mawari di kilang ubur-ubur;
- Bahwa Mawari yang mengajak Evri Prayoga als Alam dan Terdakwa ke Singkawang untuk jalan-jalan dan kemudian Evri Prayoga als Alam, Mawari dan Terdakwa ditangkap petugas BNN;
- Bahwa ketika ditangkap petugas BNN, petugas BNN menodongkan pistol, kemudian menyuruh masuk ke dalam mobil dan dibawa ke Kantor BNN Singkawang;
- Bahwa di BNN Singkawang, tas-tas tersebut dibuka dan ada banyak bungkus di dalamnya dan Terdakwa terkejut setelah dibuka, bungkus tersebut semuanya berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa di BNN Singkawang dilakukan test urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B109E warna putih dengan IMEI: 351907/10/591650/7 dan No kontak: 081345782912;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A11 model SM-A115E/DS dengan IMEI: 356173114814853 / 35617114814851 dan No Kontak: 081251343793 / 083151603732;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah tahun 2017 dengan Nopol: KB 1817 BF, Noka: MHKAGGJ6JHJO4O994 dan Nosin: 3NRH1O8460 (Tanpa STNK);
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna hitam.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode A.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042 gram diberi Kode B.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,1 gram diberi Kode C.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1041,3 gram diberi Kode D.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,7 gram diberi Kode E.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode F.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042,2 gram diberi Kode G.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,6 gram diberi Kode H.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1044,1 gram diberi Kode I.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,9 gram diberi Kode J.

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,1 gram diberi Kode K.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,9 gram diberi Kode L.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,3 gram diberi Kode M.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1044,6 gram diberi Kode N.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,9 gram diberi Kode O.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042,6 gram diberi Kode P.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,1 gram diberi Kode Q.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,2 gram diberi Kode R.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,4 gram diberi Kode S.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1036,7 gram diberi Kode T.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1041,8 gram diberi Kode U.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042,9 gram diberi Kode V.



- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1041,4 gram diberi Kode W.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode X.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1044,3 gram diberi Kode Y.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1043,5 gram diberi Kode Z.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1021,7 gram diberi Kode AA.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,1 gram diberi Kode BB.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1043,5 gram diberi Kode CC.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,3 gram diberi Kode DD.
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna merah-hitam merk SPORT;
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna biru-hitam merk MX BAG;
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna hitam-abu abu merk SPORT;
- 2 (dua) buah karung berbahan plastik ukuran besar warna putih bergambar ayam dan bertuliskan BRAVO;
- 1 (satu) utas tali rapih warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna abu abu metallic tahun 2010 dengan Nopol : KB 1921 CH, Noka: MHFZX69G4A7016043, Nosin: 2TR-6851560, berikut STNK an. NG SAW DJUNG;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan IMEI: 353123111829274 / 353123111929272 dan No Kontak : 081256054669;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu-abu type CPH2269 dengan IMEI: 866653059389958 / 866653059369941 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B310E warna hitam list hijau dengan IMEI: 359789/09/124185/6 dan 359789/09/124186/4 serta no kontak : 082152176746;
- 1(satu) buah handphone merk Vivo Y51A warna biru metallic dengan IMEI: 868848059472079 / 868848059472061 dan no kontak: 082151190886;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri an. MULIADI dengan Norek : 1460016373396 dan telah dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan yang dikeluarkan oleh bank Mandiri an. MULIADI;
- 1 (satu) buah ATM bank Mandiri dengan nomor : 6032980524842186;
- 1(satu) buah buku tabungan bank Kalbar an. MULIADI dengan norek: 2925014543;
- 1 (satu) buah ATM bank Kalbar an. MULIADI dengan nomor: 6277617104034453;
- 1 (satu) buah Sim A an. MULIADI;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Funtouch OS 12 Global model V2025 warna hitam dengan IMEI: 862695058042379 / 862695058042361, dan Nomor Kontak: 081257944373 / 085388422321;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21 warna ungu dengan IMEI: 860735056104516 / 860735056104508;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type B310E warna putih ungu dengan IMEI: 351805094720387 / 351806094720385, dengan Nomor Kontak : 082197037750;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone model A.1586 warna Gold-Hitam dengan nomor kontak: 082253078345 (Nomor Wa: 085349684008);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih tahun 2020 dengan Nopol: KB 2853 NL, Noka: MH3SG3090LJ964290, Nosin: G3E4E1982080 berikut STNK an. SITI AISSYI AGUSTIA;

Terhadap barang bukti tersebut di dalam Persidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Persidangan yang mana hal tersebut saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Mawari dan Evri Prayoga als Alam ditangkap petugas BNN pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 17.30 Wib di rumah makan Bulan di jalan Raya Selakau Kab. Sambas Kalimantan Barat karena masalah Narkotika jenis Sabu di dalam 3 (tiga) tas ransel yang dibawa Mawari bersama dengan Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam dari hutan di perbatasan Malaysia;
- Bahwa Mawari yang mengajak Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam untuk mengambil 3 (tiga) tas ransel tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut Mawari ke perbatasan Malaysia dan baru 1 (satu) kali membawa tas yang diberikan Mawari untuk dibawa dari perbatasan Malaysia;
- Bahwa ketika sampai di perbatasan Malaysia, Terdakwa bersama Evri Prayoga als Alam disuruh Mawari menunggu di tepi sungai di hutan selama 1 (satu) hari dan Mawari kemudian pergi ke dalam hutan perbatasan Malaysia, kemudian Mawari kembali dengan membawa 3 (tiga) tas ransel, lalu Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam disuruh masing-masing membawa 1 (satu) tas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dari tas yang dibawa Terdakwa selama ini adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Mawari mengambil 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu berdasarkan titik koordinat yang diberikan Muliadi melalui handphone yang diberikan Muliadi kepada Mawari;
- Bahwa Mawari mendapat upah dari Muliadi untuk mengambil 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam diberi upah oleh Terdakwa untuk membawa tas-tas ransel tersebut;
- Bahwa ketika di perjalanan dari perbatasan Malaysia, ada video Terdakwa, Evri Prayoga als Alam dan Mawari sedang duduk dan dibelakangnya ada 3 (tiga) tas ransel yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan 3 (tiga) tas ransel tersebut sama dengan 3 (tiga) tas ransel berisi narkotika jenis Sabu yang berada di dalam mobil milik Muliadi;

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mawari mengatakan agar Terdakwa dan Evri Prayoga als Alam tidak memberitahukan kepergian Terdakwa bersama Mawari ke perbatasan Malaysia kepada orang tua masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkotika (terlampir dalam berkas perkara), berat bruto awal Narkotika jenis Sabu sebelum dimusnahkan adalah seberat 31.198,7 (tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan koma tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 2022, barang bukti yang disita dari Muliadi mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama Mawari dan Evri Prayoga als Alam pergi ke perbatasan Malaysia dan dari perbatasan Malaysia, Terdakwa bersama Mawari dan Evri Prayoga als Alam membawa 3 (tiga) tas ransel yang diduga berisi 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 31 (tiga puluh satu) kilogram (lebih dari 5 gram) dan selanjutnya tas-tas tersebut disimpan oleh Mawari di kilang ubur-ubur, kemudian Muliadi datang mengambil 3 (tiga) tas ransel yang berisi 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam mobil fortuner milik Muliadi dan Terdakwa mendapat upah untuk membawa 3 (tiga) tas ransel tersebut dari Mawari, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah mengarah ke Dakwaan Pertama Penuntut Umum,

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



sehingga Majelis memilih untuk membuktikan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1) Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **Syaid Rukhan Haluansyah Als Rukhan Bin Syaid** yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa definisi dengan "tanpa hak" adalah tanpa kewenangan, izin dan atau persetujuan yang sah sedangkan "melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba dapat diartikan sebagai suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang (sabu) diketahui hal tersebut melanggar dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, dengan niat memiliki tanpa hak dan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan tujuan bukan untuk kepentingan kesehatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pihak yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide : Pasal 8 dan Pasal 13 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang juga telah berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa **Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba Golongan I jenis sabu dalam perkara a quo** yang dalam hal ini adalah izin Menteri Kesehatan yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 10 dan angka 11 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk alasan dan tujuan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan riset dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 2022, barang bukti yang disita dari Muliadi (Terdakwa dalam perkara lain) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Narkotika tersebut bukanlah tanaman;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum Ridwan, Muliadi, Evri Prayoga Als Alam Bin Hairoman dan Syaid Rukhan Haluiansyah Als Rukhan, masing-masing berkedudukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara lain dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Belkis, saksi Deni Maulana, saksi Mas Dedy Prianto, saksi Jery Yusnadi, saksi Ridwan, saksi Muliadi, saksi Mawari dan saksi Evri Prayoga Als Alam yang saling



berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berkesesuaian dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa awalnya Ridwan menyuruh saksi Muliadi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di hutan perbatasan Malaysia, kemudian Muliadi menyuruh Mawari mengambil Narkotika tersebut, lalu Mawari mengajak Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam untuk pergi ke hutan perbatasan Malaysia tersebut, sesampainya di diperbatasan, Mawari menyuruh Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam menunggu di tepi sungai lalu Mawari pergi sendiri ke dalam hutan perbatasan Malaysia mengambil 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu dan Mawari memikulnya sendiri, setelah Mawari kembali dari perbatasan Malaysia dan sampai di tepi sungai di tempat Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam menunggu, Mawari kemudian memberikan Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam masing-masing 1 (satu) tas untuk dibawa, setelah sampai di tempat yang dituju untuk membawa 3 (tiga) tas tersebut, Mawari menyuruh Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam pulang, lalu Mawari membawa 3 (tiga) tas tersebut serta membungkusnya dengan karung dan menyimpannya di kilang ubur-ubur kemudian Mawari menghubungi Muliadi dan besoknya Muliadi datang ke kilang ubur-ubur mengambil 3 (tiga) tas tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil Fortuner milik Muliadi dan kemudian Muliadi pergi ke Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deni Maulana, saksi Mas Dedy Prianto dan saksi Mawari diperoleh fakta hukum bahwa kemudian Mawari mengajak Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam ke Singkawang dengan alasan berobat dengan mengendarai Toyota Calya warna merah milik Mawari, dan sebelum sampai di Singkawang, Mawari bersama Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam singgah di Rumah Makan Bulan di jalan Raya Selakau Kab. Sambas Kalimantan Barat, kemudian saksi Deni Maulana dan saksi Mas Dedy Prianto datang menghampiri Mawari, Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam yang sedang istirahat dan memeriksa handphone lalu melihat rekaman video Mawari, Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam sedang berada di hutan dengan 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu di belakangnya, selanjutnya saksi Deni Maulana dan saksi Mas Dedy Prianto mengamankan Mawari, Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam dan membawanya ke Kantor BNN Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Belkis, saksi Deni Maulana dan saksi Mas Dedy Prianto, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Mawari dan Evri Prayoga Als Alam dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada Narkotika masuk dari Malaysia yang dibawa oleh 3 (tiga) orang melalui perbatasan Sambas melalui jalur tikus atau jalan hutan,



kemudian dilakukan penyelidikan, lalu ada informasi Terdakwa, Mawari dan Evri Prayoga Als Alam sudah berangkat meninggalkan Sambas menuju Singkawang, selanjutnya mobil yang dikendarai Terdakwa, Mawari dan Evri Prayoga Als Alam dibuntuti dan di Rumah Makan Bulan di Jalan Raya Selakau Kabupaten Sambas, ketika Terdakwa, Mawari dan Evri Prayoga Als Alam sedang istirahat setelah makan, lalu diamankan dan setelah mengamankan Terdakwa, Mawari dan Evri Prayoga Als Alam, kemudian saksi-saksi berkoordinasi dengan saksi Belkis dan selanjutnya saksi Belkis beserta team lainnya membuntuti mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Muliadi dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Muliadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deni Maulana dan saksi Mas Dedy Prianto, bahwa dari Terdakwa, Mawari dan Evri Prayoga Als Alam diamankan barang bukti berupa Handphone dan dari dalam Handphone tersebut ada video Terdakwa, Mawari dan Evri Prayoga Als Alam beserta 3 (tiga) buah tas ransel dibelakangnya yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Belkis, saksi Jery Yusradi dan saksi Deni Maulana, diperoleh fakta hukum bahwa setelah Terdakwa, Mawari dan Evri Prayoga Als Alam diamankan, kemudian saksi Deni Maulana menginformasikan 3 (tiga) tas ransel yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diserahkan kepada Muliadi, kemudian saksi bersama team membuntuti Muliadi dan kemudian menangkap Muliadi dan di dalam mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Muliadi dibagian belakang ditemukan karung berisi 3 (tiga) tas ransel yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu seberat 30 (tiga puluh) kilogram dan selisih waktu penangkapan Muliadi tersebut sekitar 2 (dua) jam setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Mawari dan Evri Prayoga Als Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkotika (terlampir dalam berkas perkara), berat bruto awal Narkotika jenis Sabu sebelum dimusnahkan adalah seberat 31.198,7 (tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Mawari, Evri Prayoga Als Alam dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut mengambil dan membawa tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, penangkapan terhadap Terdakwa, Muliadi, Mawari dan Evri Prayoga Als Alam dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Belkis dan saksi Jery Yusnadi, ketika di BNN Kota Singkawang, Muliadi dan Mawari menceritakan bahwa upah Muliadi membawa Narkotika tersebut sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogram dibagi 2 (dua) dengan Mawari dan Mawari memberi upah kepada Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dibagi 2 (dua) Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam masing-masing menerima Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mengenai keterangan pembagian upah tersebut dilakukan dihadapan seluruh Terdakwa dan tidak ada satupun yang membantah mengenai pembagian upah untuk membawa 3 (tiga) tas berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muliadi dan Mawari, bahwa saksi Muliadi dan Mawari berkomunikasi melalui handphone yang diberikan oleh saksi Ridwan kepada Muliadi dan Muliadi memberikan handphone yang diberikan Ridwan tersebut kepada Mawari dan titik koordinat untuk mengambil 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dikirim ke handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muliadi dan saksi Mawari, saksi Muliadi berperan sebagai orang yang menyuruh dan menerima Narkotika jenis Sabu dari Mawari dan Mawari berperan sebagai orang yang mengambil Narkotika tersebut ke perbatasan Malaysia dengan cara Mawari mengajak Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam, kemudian Mawari menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Muliadi, dan Ridwan berperan sebagai orang yang menerima Narkotika tersebut dari saksi Muliadi, dan rencananya terhadap 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu tersebut akan diantar saksi Muliadi kepada saksi Ridwan di Jalan 28 Oktober Kecamatan Pontianak Utara dan seluruh Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan, terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan ada orang yang datang mengambilnya dan saksi hanya menyimpannya saja di daerah Beting dan kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak tahu-menahu isi tas ransel yang selama ini dibawa Terdakwa bersama dengan



Mawari dan Evri Prayoga Als Alam dari perbatasan Malaysia karena Terdakwa hanya diajak kerja kayu oleh Mawari dan Mawari juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa 3 (tiga) tas ransel yang diambil dan dibawa dari perbatasan Malaysia tersebut berisi campuran emas dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya juga mendalilkan demikian juga dan juga menyatakan Terdakwa adalah korban dalam perkara a quo, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam, ketika sampai di perbatasan Malaysia, Terdakwa bersama Evri Prayoga Als Alam disuruh Mawari menunggu di tepi sungai di hutan selama 1 (satu) hari dan Mawari kemudian pergi ke dalam hutan perbatasan Malaysia, kemudian Mawari kembali dengan membawa 3 (tiga) tas ransel, lalu Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam disuruh masing-masing membawa 1 (satu) tas dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut Mawari ke perbatasan Malaysia dan membawa tas ransel yang diberikan Mawari untuk dibawa dari perbatasan Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Mawari dan S Evri Prayoga Als Alam, diperoleh fakta hukum bahwa ketika Terdakwa, Mawari dan Evri Prayoga Als Alam berangkat menuju ke perbatasan Malaysia, Mawari mengatakan kepada Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam agar tidak memberitahukan mengenai kepergian ke perbatasan Malaysia tersebut kepada orang tua Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HAIROMAN dan Saksi TITIN (orang tua Terdakwa), bahwa Mawari yang mengajak Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam untuk bekerja di kilang ubur-ubur dan saksi-saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam diajak Mawari untuk kerja kayu ataupun berangkat ke perbatasan Malaysia untuk mengambil sesuatu dan Saksi HAIROMAN dengan Saksi TITIN menerangkan bahwa Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam adalah anak yang baik-baik di kampung dan rajin sholat dan selama ini tidak ada yang mencurigakan dari Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deni Maulana, saksi Mas Dedy Prianto dan saksi Mawari, bahwa dari Terdakwa, Mawari dan Evri Prayoga Als Alam diamankan barang bukti berupa Handphone dan dari dalam Handphone tersebut ada video Terdakwa, Mawari dan Evri Prayoga Als Alam beserta 3 (tiga) buah tas ransel dibelakangnya yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Belkis dan saksi Deni Maulana dihubungkan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) tas ransel dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa 3 (tiga) tas ransel yang ada di dalam video Mawari, Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam adalah sama dengan 3 (tiga) tas ransel yang ditemukan di dalam mobil Toyota Fortuner milik Muliadi yang berisi Narkotika jenis Sabu yaitu 3 (tiga) tas ransel yang menjadi barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Belkis, ketika di BNN Kota Singkawang, Muliadi dan Mawari menceritakan upah Muliadi membawa Narkotika tersebut sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogram dibagi 2 (dua) dengan Mawari dan Mawari memberi upah kepada Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dibagi 2 (dua) sehingga Terdakwa dan masing-masing menerima Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mengenai keterangan pembagian upah tersebut dilakukan dihadapan seluruh Terdakwa dan tidak ada satupun yang membantah mengenai pembagian upah untuk membawa 3 (tiga) tas berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan tuntutananya terhadap Terdakwa dipersidangan, terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkotika (terlampir dalam berkas perkara), berat bruto awal Narkotika jenis Sabu sebelum dimusnahkan adalah seberat 31.198,7 (tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan koma tujuh) gram dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 2022, barang bukti yang disita dari Muliadi mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap menurut hukum sehingga Terdakwa sudah cukup dewasa seharusnya sudah mengetahui secara pasti mengenai tujuan ke perbatasan Malaysia untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) tas ransel terlebih jarak tempuh yang dipergunakan untuk mengambil 3 (tiga) tas ransel tersebut cukup jauh bahkan sampai menginap 1 (satu) hari diperbatasan hutan Malaysia;



- Bahwa ada video tentang Terdakwa, Mawari dan Evri Prayoga Als Alam beserta 3 (tiga) buah tas ransel dibelakangnya yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan 3 (tiga) buah tas ransel di video tersebut sama dengan 3 (tiga) buah tas ransel yang ditemukan di dalam mobil Toyota Fortuner milik Muliadi yang berisi Narkotika jenis Sabu dan tujuan video tersebut dibuat adalah sebagai bukti untuk diketahui bahwa 3 (tiga) buah tas ransel tersebut sudah diambil dan dibawa dari perbatasan Malaysia;;
- Bahwa Mawari mengatakan kepada Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam agar tidak memberitahukan mengenai kepergian ke perbatasan Malaysia tersebut kepada orang tua Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam, dan terhadap hal tersebut seharusnya Terdakwa menanyakan kepada Mawari mengapa kepergian ke perbatasan Malaysia tersebut tidak perlu diberitahukan kepada orang Tua Terdakwa dan dari awal seharusnya Terdakwa mencurigai ajakan Mawari tersebut dan Terdakwa bisa menolak ajakan Mawari tersebut karena ada perintah Mawari agar Terdakwa tidak memberitahukan kepergiannya ke perbatasan Malaysia kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi Hairoman dan saksi Titin menerangkan bahwa Mawari yang mengajak Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam untuk bekerja di kilang ubur-ubur dan saksi-saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam bekerja kayu dan mengambil campuran emas ke perbatasan Malaysia, dan dari hal tersebut diperoleh suatu kesimpulan bahwa Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam yang dikenal sebagai anak yang baik-baik di kampung ternyata tidak jujur kepada saksi Hairoman dan saksi Titin karena sepengetahuan saksi Hairoman dan saksi Titin, Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam hanya bekerja di kilang ubur-ubur dan tidak kerja kayu atau mengambil campuran emas ke perbatasan Malaysia;'
- Bahwa ketika di BNN Kota Singkawang, Muliadi dan Mawari menceritakan upah Muliadi membawa Narkotika tersebut sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogram dibagi 2 (dua) dengan Mawari dan Mawari memberi upah kepada Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dibagi 2 (dua) sehingga Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam masing-masing menerima Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga dari nominal pembagian upah untuk membawa 3 (tiga) buah tas ransel tersebut kepada Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam dari perbatasan Malaysia, semakin menguatkan



fakta hukum bahwa Terdakwa dan Evri Prayoga Als Alam mengetahui apa isi tas yang dibawa dari perbatasan Malaysia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Narkotika dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 2022 serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka diperoleh suatu petunjuk dan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui isi tas ransel yang dibawa Terdakwa dari perbatasan Malaysia bersama Mawari dan Evri Prayoga Als Alam adalah Narkotika jenis Sabu, sehingga keterangan Terdakwa dan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang bersama dengan Mawari dan Evri Prayoga Als Alam mengambil dan membawa 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu yang beratnya 31.198,7 (tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan koma tujuh) gram di perbatasan Malaysia dan kemudian 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu diserahkan Mawari kepada Muliadi dan selanjutnya Muliadi akan mengantarkan dan menyerahkannya kepada Ridwan di Pontianak lalu Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa tanpa hak dan melawan hukum sebagai "perantara dalam jual beli atau menyerahkan" Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga sub unsur "menjadi perantara jual beli atau menyerahkan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3) Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat perbuatan alternatif, yang mana dianggap terbukti bila telah memenuhi sub unsurnya yaitu berupa perbuatan melakukan percobaan atau perbuatan permufakatan jahat, dan kedua perbuatan tersebut erat hubungannya dengan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam beberapa pasal Undang-undang Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diantaranya yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan apa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah setidaknya memenuhi unsur yaitu adanya niat untuk berbuat kejahatan, pelaku sudah memulai berbuat kejahatan itu (permulaan pelaksanaan), perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian yang bukan dalam kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" dimaknai dengan perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang terlebih dahulu telah berjanji/bersepakat, bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, memberi saran untuk melakukan kejahatan narkotika atau mengorganisir suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum unsur kedua Pasal ini secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan hukum dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara a quo serta pertimbangan-pertimbangan hukum pada unsur kedua Pasal ini, maka diperoleh

fakta hukum bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang mengambil dan membawa tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia bersama Mawari dan Evri Prayoga Als Alam dan kemudian Mawari menyerahkan 3 (tiga) tas ransel berisi Narkotika jenis Sabu kepada Muliadi, lalu Muliadi membawa Narkotika tersebut ke Pontianak untuk diserahkan kepada Ridwan, selanjutnya Ridwan menyimpan Narkotika tersebut dan kemudian Narkotika tersebut akan dijual, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah *bersekongkol untuk melakukan* dan *turut serta melakukan* tindak pidana Narkotika bersama dengan Muliadi, Ridwan, Mawari dan Syaid Rukhan dan hal tersebut adalah suatu *permufakatan jahat*, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut tidak ada relevansinya dengan fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* karena saksi-saksi yang meringankan tersebut tidak mengetahui mengenai kepergian Terdakwa, Mawari dan Syaid Rukhan ke perbatasan Malaysia untuk mengambil dan membawa Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Pembelaan (Pledoi) yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum, maka berdasarkan seluruh pertimbangan hukum Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sehingga dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keadaan dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi sanksi pidana kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan kepada Terdakwa, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa



penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa dengan segala pertimbangan yang dilandasi alasan cukup Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara *a quo*, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21 warna ungu dengan IMEI: 860735056104516 / 860735056104508;

Adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode A.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042 gram diberi Kode B.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,1 gram diberi Kode C.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1041,3 gram diberi Kode D.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,7 gram diberi Kode E.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode F.



- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042,2 gram diberi Kode G.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,6 gram diberi Kode H.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1044,1 gram diberi Kode I.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,9 gram diberi Kode J.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,1 gram diberi Kode K.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,9 gram diberi Kode L.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,3 gram diberi Kode M.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1044,6 gram diberi Kode N.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,9 gram diberi Kode O.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042,6 gram diberi Kode P.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,1 gram diberi Kode Q.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,2 gram diberi Kode R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,4 gram diberi Kode S.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1036,7 gram diberi Kode T.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1041,8 gram diberi Kode U.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042,9 gram diberi Kode V.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1041,4 gram diberi Kode W.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode X.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1044,3 gram diberi Kode Y.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1043,5 gram diberi Kode Z.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1021,7 gram diberi Kode AA.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,1 gram diberi Kode BB.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1043,5 gram diberi Kode CC.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,3 gram diberi Kode DD.

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna merah-hitam merk SPORT;
 - 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna biru-hitam merk MX BAG;
 - 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna hitam-abu abu merk SPORT;
 - 2 (dua) buah karung berbahan plastik ukuran besar warna putih bergambar ayam dan bertuliskan BRAVO;
 - 1 (satu) utas tali rapih warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna abu abu metallic tahun 2010 dengan Nopol : KB 1921 CH, Noka: MHFZX69G4A7016043, Nosin: 2TR-6851560, berikut STNK an. NG SAW DJUNG;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan IMEI: 353123111829274 / 353123111929272 dan No Kontak : 081256054669;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu-abu type CPH2269 dengan IMEI: 866653059389958 / 866653059369941 dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B310E warna hitam list hijau dengan IMEI: 359789/09/124185/6 dan 359789/09/124186/4 serta no kontak : 082152176746;
 - 1(satu) buah handphone merk Vivo Y51A warna biru metallic dengan IMEI: 868848059472079 / 868848059472061 dan no kontak: 082151190886;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri an. MULIADI dengan Norek : 1460016373396 dan telah dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan yang dikeluarkan oleh bank Mandiri an. MULIADI;
 - 1 (satu) buah ATM bank Mandiri dengan nomor : 6032980524842186;
 - 1(satu) buah buku tabungan bank Kalbar an. MULIADI dengan norek: 2925014543;
 - 1 (satu) buah ATM bank Kalbar an. MULIADI dengan nomor: 6277617104034453;
 - 1 (satu) buah Sim A an. MULIADI
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MULIADI Als IMUL Bin YUHAMAR (Alm),
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B109E warna putih dengan IMEI: 351907/10/591650/7 dan No kontak: 081345782912;

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A11 model SM-A115E/DS dengan IMEI: 356173114814853 / 35617114814851 dan No Kontak: 081251343793 / 083151603732;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah tahun 2017 dengan Nopol: KB 1817 BF, Noka: MHKAGGJ6JHJO4O994 dan Nosin: 3NRH1O8460 (Tanpa STNK),

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama MAWARI Als WARI Bin ROSADI;

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type B310E warna putih ungu dengan IMEI: 351805094720387 / 351806094720385, dengan Nomor Kontak : 082197037750
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone model A.1586 warna Gold-Hitam dengan nomor kontak: 082253078345 (Nomor Wa: 085349684008
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih tahun 2020 dengan Nopol: KB 2853 NL, Noka: MH3SG3090LJ964290, Nosin: G3E4E1982080 berikut STNK an. SITI AISSYI AGUSTIA

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama RIDWAN Als IWAN Bin RAHMAD;

dan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Funtouch OS 12 Global model V2025 warna hitam dengan IMEI: 862695058042379 / 862695058042361, dan Nomor Kontak: 081257944373 / 085388422321;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Evri Prayoga Als Alam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi sanksi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide: Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2)

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari dan dihubungkan dengan fakta hukum mengenai peranan Terdakwa dalam perkara a quo yaitu Terdakwa baru 1 (satu) ikut dan diajak untuk membawa Narkotika jenis Sabu dari perbatasan Malaysia oleh saksi Mawari serta diberi upah oleh Mawari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 21 ayat (1) KUHPidana, Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPidana, Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syaid Rukhan Haluiansyah Als Rukhan Bin Syaid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat sebagai perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21 warna ungu dengan IMEI: 860735056104516 / 860735056104508; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode A.
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042 gram diberi Kode B.
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,1 gram diberi Kode C.
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1041,3 gram diberi Kode D.
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,7 gram diberi Kode E.
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode F.
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042,2 gram diberi Kode G.
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,6 gram diberi Kode H.
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1044,1 gram diberi Kode I.

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,9 gram diberi Kode J.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,1 gram diberi Kode K.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,9 gram diberi Kode L.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,3 gram diberi Kode M.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1044,6 gram diberi Kode N.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,9 gram diberi Kode O.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042,6 gram diberi Kode P.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,1 gram diberi Kode Q.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,2 gram diberi Kode R.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,4 gram diberi Kode S.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1036,7 gram diberi Kode T.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1041,8 gram diberi Kode U.



- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042,9 gram diberi Kode V.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1041,4 gram diberi Kode W.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode X.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1044,3 gram diberi Kode Y.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1043,5 gram diberi Kode Z.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1021,7 gram diberi Kode AA.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,1 gram diberi Kode BB.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1043,5 gram diberi Kode CC.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,3 gram diberi Kode DD.
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna merah-hitam merk SPORT;
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna biru-hitam merk MX BAG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna hitam-abu abu merk SPORT;
 - 2 (dua) buah karung berbahan plastik ukuran besar warna putih bergambar ayam dan bertuliskan BRAVO;\
 - 1 (satu) utas tali rapih warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna abu abu metallic tahun 2010 dengan Nopol : KB 1921 CH, Noka: MHFZX69G4A7016043, Nosin: 2TR-6851560, berikut STNK an. NG SAW DJUNG;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan IMEI: 353123111829274 / 353123111929272 dan No Kontak : 081256054669;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu-abu type CPH2269 dengan IMEI: 866653059389958 / 866653059369941 dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B310E warna hitam list hijau dengan IMEI: 359789/09/124185/6 dan 359789/09/124186/4 serta no kontak : 082152176746;
 - 1(satu) buah handphone merk Vivo Y51A warna biru metallic dengan IMEI: 868848059472079 / 868848059472061 dan no kontak: 082151190886;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri an. MULIADI dengan Norek : 1460016373396 dan telah dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan yang dikeluarkan oleh bank Mandiri an. MULIADI;
 - 1 (satu) buah ATM bank Mandiri dengan nomor : 6032980524842186;
 - 1(satu) buah buku tabungan bank Kalbar an. MULIADI dengan norek: 2925014543;
 - 1 (satu) buah ATM bank Kalbar an. MULIADI dengan nomor: 6277617104034453;
 - 1 (satu) buah Sim A an. MULIADI
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Muliadi Als Imul Bin Yuhamar (Alm);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type B310E warna putih ungu dengan IMEI: 351805094720387 / 351806094720385, dengan Nomor Kontak : 082197037750

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone model A.1586 warna Gold-Hitam dengan nomor kontak: 082253078345 (Nomor Wa: 085349684008
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih tahun 2020 dengan Nopol: KB 2853 NL, Noka: MH3SG3090LJ964290, Nosin: G3E4E1982080 berikut STNK an. SITI AISSYI AGUSTIA

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Ridwan Als Iwan Bin Rahmad.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B109E warna putih dengan IMEI: 351907/10/591650/7 dan No kontak: 081345782912;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A11 model SM-A115E/DS dengan IMEI: 356173114814853 / 35617114814851 dan No Kontak: 081251343793 / 083151603732;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna hitam
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah tahun 2017 dengan Nopol: KB 1817 BF, Noka: MHKAGGJ6JHJO4O994 dan Nosin: 3NRH1O8460 (Tanpa STNK);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama MAWARI Als WARI Bin ROSADI;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Funtouch OS 12 Global model V2025 warna hitam dengan IMEI: 862695058042379/862695058042361, dan Nomor Kontak: 081257944373 / 085388422321;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Evri Prayoga Als Alam Bin Hairoman;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 oleh **H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Moch. Nur Azizi, S.H.**, dan **Kurnia Dianta Ginting S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Kusuma Agus Cahyono, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Yuse Chaidi Adhar, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Pontianak dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Moch, Nur Azizi, S.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kusuma Agus Cahyono, S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)